

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/599/UN37/KP.08.01/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2023 ANTAR WAKTU

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Direktur, Wakil Direktur, dan Koordinator Prodi Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Departemen, Laboratorium/Bengkel/Studio dan Program Studi pada Fakultas Di Universitas Negeri Semarang, maka perlu mengatur kembali jabatan Kepala Laboratorium dan Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa rangka penataan dan perubahan tugas serta jabatan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, maka perlu mengatur kembali jabatan Koordinator Prodi di lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2023 Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor
16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023 ANTAR
WAKTU.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Faizal Ardhiansyah Arifin,
S.T., M.T., Ph.D.

NIP : 197809292014041001

Jabatan : Lektor

Pangkat, Golru : Penata - III/c

Unit Kerja : Fakultas Teknik

dari jabatan Koordinator Program Studi Sarjana Teknik Sipil
Fakultas Teknik dengan ucapan terima kasih atas
pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di
bawah ini:

Nama : Dr. Rini Kusumawardani, M.T., M.Sc.

NIP : 197809212005012001

Jabatan : Lektor Kepala

Pangkat, Golru : Pembina – IV/a

Unit Kerja : Fakultas Teknik

Sebagai Koordinator Program Studi Sarjana Teknik Sipil dan
Koordinator Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas
Teknik.

KETIGA : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan
sebagai Koordinator Program Studi Universitas Negeri
Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal 22 Juni 2028.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 November 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



S MARTONO
NIP 196603081989011001